



**PUTUSAN**  
**Nomor: 24/DKPP-PKE-VI/2017**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 20/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 24/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

Nama : **1. Muzakar**  
**2. Teuku Safrizal**

Pekerjaan/Lembaga : Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum  
MMS Law Firm

Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 17, Kecamatan Kota  
Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, bertindak  
untuk dan atas nama:

Nama : Muhammad bin Fardan

Pekerjaan/Lembaga : Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Pidie Roni Ahmad-Fadhlullah

Alamat : Gampong Tong Pria, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor  
11-12, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi  
Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Ridwan**

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **T. Samsul Bahri**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Mohammaddiah Adam**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Heri Saputra**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Muddin**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Said Husen**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 3-4, Gampong Blok  
Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Munawir**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 3-4, Gampong Blok

Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **Zakaria**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 3-4, Gampong Blok  
Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

9. Nama : **Sufyan**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 3-4, Gampong Blok  
Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

10. Nama : **Fuadi Yusuf**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 3-4, Gampong Blok  
Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Mendengar keterangan Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

**[2.1]** Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai Penanggung Jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 telah melakukan pelanggaran dengan memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pidie yang dibantu pihak kepolisian

untuk mengeluarkan Tim/Peserta dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Periode 2017-2022 Nomor Urut 2 Roni Ahmad–Fadhullah TM Daud yang berjumlah 13 orang, beserta para undangan yang menggunakan peci, baik peci warna merah, warna hitam, warna putih dan warna lainnya.

Tim/Peserta Pasangan Calon Nomor Urut 2 Roni Ahmad–Fadhullah TM Daud yang menggunakan peci warna merah tidak bersedia membukanya karena merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Nomor 12 Tahun 2016 peci warna merah tidak bisa digolongkan sebagai Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Peci warna merah dan warna lainnya merupakan simbol/identitas umat Islam yang digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah kepada Allah SWT.

Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melihat timnya mulai meninggalkan ruang debat, maka mereka juga ikut keluar dari ruang debat dengan tujuan menenangkan Timnya yang 13 orang yang menjadi peserta debat maupun ratusan masa pendukungnya yang berada di luar forum debat. Selanjutnya, Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X (Panwaslih Kabupaten Pidie) mengeluarkan rekomendasi kepada Teradu I, II, III, IV, dan V (KIP Kabupaten Pidie) untuk menunda debat dengan alasan Teradu I, II, III, IV, dan V (KIP Kabupaten Pidie) tidak membuat aturan debat secara jelas dan tegas;

2. Teradu I, II, III, IV, dan V melalui Surat Nomor 270/049/I/2017 Tertanggal 10 Januari 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie, menyatakan:
  - a) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie menunda Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pidie 2007.
  - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka* antar pasangan calon dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 22A Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016.

Sesungguhnya Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X dalam surat Rekomendasinya Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tidak pernah menyebutkan “*Pasangan Nomor Urut 2 terbukti secara sah menolak mengikuti debat tersebut*”. Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X pada intinya justru hanya merekomendasikan “*KIP Kabupaten Pidie selaku penanggung jawab debat calon bupati dan wakil bupati pidie tidak memuat aturan secara jelas dan tegas mengenai topi merah, maka untuk itu Panwaslih Kabupaten Pidie merekomendasikan agar KIP Kabupaten Pidie menunda acara debat sampai adanya kesepakatan bersama*”.

Hal ini membuktikan bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah memanipulasi Rekomendasi Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X.

3. Teradu I, II, III, IV, dan V juga mengeluarkan Surat Nomor 270/050/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, Perihal Hasil Pembahasan bersama Teradu I, II, III, IV, dan V dengan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X yang isinya memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhullah TM Daud, yaitu berbunyi :

- a) Bahwa topi/peci merah yang digunakan merupakan ciri khas Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan bagian atribut kampanye.
- b) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak mengikuti debat publik/debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati 2017.
- c) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenakan sanksi tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti debat publik/debat terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pidie tahun 2017 dan tidak ditayangkan lagi sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan.
- d) Penundaan debat publik terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2017 ditunda berdasarkan rekomendasi Panwaslih Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017.

Bahwa pemberian sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut selain bertentangan dengan Surat Rekomendasi Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 20 dan angka 21, serta Pasal 22A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

Sanksi yang diberikan tentang larangan menggunakan topi/peci merah yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan bagian dari Atribut Kampanye adalah bertentangan dengan:

- a. Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016:  
“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi, dan Program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu...dst”.
- b. Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 :  
“Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebarakan untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu...dst”

Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 di atas jelas alat peraga kampanye dan bahan kampanye adalah benda yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar. Sementara itu topi/peci merah (benda) yang dipakai oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama sekali tidak memuat visi dan misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar, sehingga topi/peci merah, sehingga

topi/peci merah tidak bisa dikatakan sebagai atribut kampanye (alat peraga kampanye dan bahan kampanye).

Pemberian sanksi berupa “tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti debat publik/debat terbuka dan tidak ditayangkan lagi sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan adalah bertentangan dengan Pasal 22A ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan “dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan dikenai sanksi berupa”:

- Diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
- Tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

Faktanya Pasal 22A ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tidak pernah menyebutkan bentuk sanksi berupa “tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti Debat publik/debat terbuka” hal ini membuktikan sanksi yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlalu mengada-ada dan bertentangan dengan:

- Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945  
“setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi”
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Kemormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

Pasal 10:

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban;

- a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media masa tertentu.
- b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu.
- c. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.

Pasal 11:

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara Pemilu berkewajiban;

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya.
- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya ditetapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pasal 15:

Dalam melaksanakan asas profesional, efisiensi, dan efektifitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara Pemilu.
- b. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.

Faktanya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah hadir dan menempati kursi yang disediakan oleh Teradu I, II, III, IV, dan V untuk mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka, namun karena Teradu I, II, III, IV, dan V melarang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan para undangan untuk tidak menggunakan peci warna merah dan warna lainnya di dalam forum debat, sehingga acara debat molor satu jam lebih, yang pada akhirnya debat publik tersebut ditunda berdasarkan rekomendasi Panwaslih (Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X). Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X dalam rekomendasinya menyatakan bahwa “KIP Kabupaten Pidie selaku penanggung jawab debat calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tidak memuat aturan secara jelas dan tegas mengenai topi/peci merah, maka untuk itu Panwaslih Kabupaten Pidie merekomendasikan agar KIP Kabupaten Pidie menunda acara debat sampai adanya kesepakatan bersama”;

4. Bahwa pemberian sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan juga Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelum diberikan sanksi, ternyata Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sarjani Abdullah-Iriawan yang merupakan Pasangan calon Incumben telah melakukan pertemuan dengan Teradu I, II, III, IV, dan V dengan tujuan meminta Teradu I, II, III, IV, dan V untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam debat terbuka;

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan pelanggaran atas tindakan pengusiran terhadap pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhlullah dari ruangan penyelenggaraan Debat Kandidat;
2. Teradu I, II, III, IV, dan V melalui Surat Nomor 270/049/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie telah memanipulasi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017;
3. Teradu I, II, III, IV, dan V bersama dengan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X dalam memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhlullah

telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 20 dan angka 21, serta Pasal 22A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016;

## PERMOHONAN

**[2.3]** Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu.

**[2.4]** Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bukti P-2 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bukti P-3 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bukti P-4 : Aturan Debat Kandidat Cabup-Cawabup Pidie pada Selasa, 10 Januari 2017;
5. Bukti P-5 : Salinan Surat Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Rekomendasi;
6. Bukti P-6 : Salinan Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 270/049/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie;
7. Bukti P-7 : Salinan Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 270/050/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Hasil Pembahasan Bersama KIP Kabupaten Pidie dengan Panwaslih Kabupate Pidie;
8. Bukti P-8 : Berita media *online* Go Aceh tanggal 10 Januari 2017 pukul 17.27 WIB dengan judul “*Terkait Sanksi Pasca Ricuh, KIP Pidie Menunggu Rekom Panwaslih*”;
9. Bukti P-9 : Berita media *online* BERITAKINI.com tanggal 11 Januari 2017 pukul

10.51 WIB dengan judul “*Pendukung Sarjani Ini Tuntut Pasangan Roni Ahmad-Fadhullah Didiskualifikasi*”;

10. Bukti P-10 : Salinan surat dari Posko Rakyat Pidie untuk Pemenangan Roni Ahmad-Fadhullah TM Daud Nomor 51/PRP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 Perihal Keberatan Terhadap Surat KIP Pidie Nomor 270/050/1/2017;
11. Bukti P-11 : Salinan surat dari Posko Rakyat Pidie untuk Pemenangan Roni Ahmad-Fadhullah TM Daud Nomor 52/PRP/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Keberatan Terhadap Surat KIP Pidie Nomor 270/49/1/2017;
12. Bukti P-12 : Salinan surat Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 103/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Jawaban Terhadap Surat Saudara Nomor 51/PRP/I/2017 dan Nomor 52/PRP/I/2017;
13. Bukti P-13 : Satu buah peci warna merah.

### **Saksi-Saksi**

DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal 9 Maret 2017 telah mendengar keterangan Saksi Muharramsyah dan Saksi Afdal yang diajukan oleh Pengadu. Para Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Muharramsyah**

Saksi Muharramsyah menerangkan bahwa ia hadir pada saat *technical meeting* acara debat. Saksi hadir bersama LO Mustaqim. Pada saat itu, dibagikan draf aturan teknis penyelenggaraan debat kandidat, antara lain mengenai pelarangan menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon. Dalam *technical meeting* tersebut tidak ada pembahasan spesifik mengenai peci merah. Meskipun demikian, Saksi mengakui bahwa Teradu IV Heri Saputra sempat menyinggung soal peci merah. Teradu IV mengingatkan agar peci merah juga tidak dipakai pada saat acara debat kandidat karena merupakan atribut kampanye.

Saksi mengakui telah membubuhkan paraf pada dokumen aturan debat kandidat, persisnya pada posisi nomor 2 dari atas.

Pada acara Debat Kandidat tanggal 10 Januari, Saksi mengaku hadir di lokasi debat kandidat. Saksi sempat dipersilakan duduk di barisan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berikutnya, Saksi mengaku dipanggil oleh Heri Saputra atau Said Husen, diajak masuk ke ruang panitia. Heri/Said mengingatkan mengenai kesepakatan yang telah dibuat, khususnya mengenai penggunaan atribut partai. Panwaslih minta agar peci merah dibuka saja. Saksi menolak karena tidak ada ketentuan yang melarang. Lagipula, menurut Saksi, acara debat kandidat juga merupakan metode kampanye.

Saksi mendengar dari pihak lain bahwa Pasangan Calon Nomor 1 mengajukan keberatan, padahal setahu Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak pernah keberatan dengan pemakaian peci merah.

Pada saat Saksi dipanggil untuk kedua kalinya oleh KIP, Panwas dan Kabagops (Kepolisian), Saksi bersikeras bahwa peci merah bukanlah atribut kampanye. Diskusi tentang itu terjadi sampai 5 kali, sampai pada satu titik dimana terjadi kesepakatan agar semua peci yang digunakan para pendukung Pasangan Calon dibuka.

Inisiatif pelarangan peci merah menurut Saksi berasal dari Ketua KIP Aceh (Teradu I). Saksi tidak pernah menyepakati ketentuan itu. Saksi membenarkan adanya sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu tidak diikutsertakan dalam debat dan sisa iklan kampanye tidak ditayangkan.

Pada debat tanggal 10 Februari 2017, Saksi mengaku sedang berada di Lhokseumawe. Saksi diberitahu oleh kawannya bahwa di Harian Serambi Indoensia tidak ada lagi iklan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pasangan Calon Nomor 2 juga tidak diikutsertakan pada Debat tanggal 10 Februari 2017.

## **2. Afdal**

Saksi Afdal menerangkan bahwa dia mengikuti acara debat kandidat tanggal 10 Januari 2017, yaitu sebagai perwakilan tim pemenangan yang berjumlah 13 orang. Pada saat itu, seluruh anggota tim masuk secara bersama-sama. Saksi membenarkan bahwa pemakaian peci merah tidak diperbolehkan oleh KIP Kabupaten Pidie.

Saksi menyatakan bahwa apa yang dialami, dilihat, dan diketahuinya tidak jauh berbeda dengan Saksi Muharramsyah.

Ssaksi membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor 2 *Walk Out*. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Saksi mendapat SMS dari kawan bahwa di bawah terjadi keributan antara tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ruangan debat ada di lantai 3. Saksi memberitahu kandidat yang sedang berada di lantai 3 mengenai adanya keributan tersebut. Mengetahui kejadian tersebut, kandidat kemudian turun. Karena terjadi keributan besar, Kandidat Nomor Urut 2 diamankan ke tempat lain dengan menggunakan mobil. Saksi bersama yang lain kemudian memantau perkembangan melalui media.

Saksi mengakui bahwa KIP dan Panwas Kabupaten Pidie memanggil Saksi Muharramsyah sebagai perwakilan Tim Pasangan Calon Nomor 2 sebelum acara debat dimulai untuk membahas permasalahan pemakaian peci merah.

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU**

**[2.5]** Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Teradu Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan:
  - 1) Bahwa tidak benar Teradu I, II, III, IV, dan V memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pidie (Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X) yang dibantu pihak Kepolisian untuk mengeluarkan Tim/Peserta dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhlullah, TM Daud pada saat Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie. Teradu selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan hanya meminta untuk menertibkan para pengunjung debat terbuka sesuai dengan tata tertib yang menegakkan peraturan yang telah diatur dan disepakati bersama dan telah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon, Berita Acara Nomor 01/BA/KIP/Kab. Pidie/Tahun 2017. Saat dilakukan *Technical Meeting* tanggal 5 Januari 2017, melalui Tim Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon sudah dijelaskan dan dibahas bersama dan telah disepakati mengenai penggunaan atribut yang tidak boleh dipakai oleh peserta atau tim pemenangan yang hadir pada saat Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, yaitu atribut yang melekat pada Pasangan Calon atau identik dengan Pasangan Calon seperti: Pin Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3, Pin dan Baju Partai Aceh yang dipakai oleh Palon Nomor Urut 3, dan hal-hal lain yang identik dengan Pasangan Calon termasuk di antaranya yaitu topi/kupiah merah yang dipakai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat *technical meeting* pihak Panwaslih Kabupaten Pidie tidak memberikan sanggahan terhadap masukan dan usulan yang diberikan oleh peserta termasuk usulan larangan penggunaan topi/kupiah merah. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 11 huruf d dan e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menyatakan bahwa: “*Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung*” dan “*Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka atau talkshow*”. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016, “*bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, symbol, atau tanda gambar yang disebarkan untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu dst...*”. Adapun topi/kupiah merah dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye dalam bentuk simbol tertentu yang oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dijadikan sebagai simbol mereka untuk mengajak orang lain memilih Pasangan Calon ini. Dari ketentuan tersebut maka Teradu I, II, III, IV, dan V telah menjelaskan dalam *technical meeting* bagi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ikut dalam Debat Publik dilarang menggunakan top/peci merah pada saat Debat Publik/Debat Terbuka, karena topi/peci Merah merupakan symbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat melakukan Kampanye..

- 2) Bahwa pihak Teradu I, II, III, IV, dan V tidak pernah mengeluarkan pasangan calon Nomor Urut 2 Roni Ahmad dan Fadhlullah TM Daud berserta Tim Kampanyenya pada saat Debat Publik/Debat Terbuka. Hal ini juga diterangkan sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan klarifikasi melalui Surat KIP Kabupaten Pidie No. 270/156/II/2017 dimana KIP Kabupaten Pidie hanya meminta Panwaslih Kabupaten Pidie dan Pihak Kepolisian untuk menertibkan peserta pendukung yang tidak mau mematuhi aturan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam huruf C angka 8 lampiran Berita Acara Nomor 01/BA/KIP/Kab. Pidie/Tahun 2017 yang berbunyi: "*Peserta yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari ruang acara setelah diingatkan satu kali*". Namun Pasangan Calon Nomor Urut 2 justru terlihat emosional dan marah serta mengeluarkan kata-kata kotor seraya meninggalkan ruangan debat (*Walk Out*) dengan diikuti oleh pendukungnya;
- 3) Bahwa menurut pengadu topi/peci warna merah dan warna lainnya merupakan simbol/identitas umat Islam secara umum yang merupakan simbol/identitas umat islam yang digunakan masyarakat muslim Indonesia tidak benar. Peci Hitam secara umum sudah menjadi simbol masyarakat muslim Aceh dan simbol acara-acara resmi nasional, sedangkan topi/peci merah tidak dipakai secara umum oleh masyarakat Aceh, tapi ini lahir dari inspirasi atau ide dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjadikan ciri khas atau identitas/symbol yang dapat menarik simpati masyarakat dan selanjutnya menjadi atribut/bahan kampanye. Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menjadikan slogan atau yel-yel saat kampanye dengan ucapan "hidup kupiah merah" serta kata-kata himbuan "kupiah merah bajee puteh bek tuwoe neupileh ureung nyan bandua (kupiah merah baju putih jangan lupa dipilih mereka berdua)." Fakta ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadikan Topi/Peci Merah sebagai bahan kampanye dan saat *technical meeting* juga Tim Penghubung/Kampanye juga mengiyakan bahwa peci/topi merah tidak akan digunakan oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V sudah tepat melarang digunakan di dalam acara Debat Publik/Debat Terbuka;
- 4) Bahwa jadwal Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah diatur waktu dan durasinya masing-masing segmen pada saat

*technical meeting* dan sudah disetujui oleh semua Tim Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon, bahwa Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan pada Selasa, 10 Januari 2017, pukul 8.30 s/d 11.30 WIB, sedangkan pada saat akan dibuka kegiatan Debat ternyata pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan protes tentang larangan menggunakan atribut berupa topi/peci merah yang berlarut-larut hingga menjelang pukul 11.30 WIB, atau saat akan berakhirnya jadwal Debat Publik. Setelah beberapa kali dilakukan mediasi di ruang khusus di tempat acara debat dilaksanakan terkait penggunaan topi/kupiah merah pada akhirnya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengakui dan bersedia membuka topi/kupiah merah dengan mensyaratkan agar topi hitam yang dipakai peserta lain juga dilepaskan. Untuk kesuksesan acara debat, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menyetujui syarat tersebut walaupun tidak disepakati sebelumnya dalam *technical meeting*;

- 5) Bahwa terhadap tuduhan Pengadu bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah memanipulasi Rekomendasi Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X adalah tidak benar sama sekali. Surat Nomor 270/049/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 bukan hanya tindak lanjut dari Rekomendasi Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KIP Kab. Pidie Nomor 1 tahun 2016 sehingga terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Roni Ahmad- Fadhlullah TM Daud, dikenai sanksi sesuai yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 pasal (1) huruf a dan b. Surat Rekomendasi Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X menurut penilaian Teradu I, II, III, IV, dan V sangat kabur dan tidak konsisten, karena dalam *technical meeting* telah disepakati tidak boleh menggunakan Peci Merah untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan disetujui oleh Tim Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena peci merah dianggap sebagai bahan/symbol untuk kampanye, dan pada saat *technical meeting* Teradu VI (Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie) dan Teradu IX (Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie) juga ikut menyaksikan dan menjadi peserta yang tidak terpisahkan dari peserta *technical meeting*. Selain itu, adalah sangat keliru bila Teradu VI (Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie) menyatakan dalam rekomendasinya KIP Kabupaten Pidie belum memuat aturan secara jelas dan tegas;
- 6) Bahwa pemberian sanksi tidak dibenarkan lagi mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah benar dan tepat menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 22A ayat (1) huruf a, b, dan juga tidak bertentangan dengan Rekomendasi Teradu VI berdasarkan surat Nomor 95/Panwaslih-Pidie/2017, tanggal 10 Januari 2017, karena proses pemberian sanksi oleh Teradu I, II, III, IV, dan V telah dilakukan melalui Pembahasan

bersama antara KIP Kabupaten Pidie dengan Panwaslih Kabupaten Pidie dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie. Dalam Rapat bersama tersebut yang diikuti oleh Teradu I, II, III, IV, dan V dan Teradu VI, VII dan IX yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 5/BA/KIP/Kab.Pidie/Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017, yang isinya antara lain poin (3) Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak lagi diikutkan untuk mengikuti Debat Terbuka/Debat Publik Tahun 2017 yang telah difasilitasi oleh KIP Kabupaten Pidie namun dalam pelaksanaannya ditunda serta tidak ditayangkan lagi sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan;

- 7) Bahwa ketentuan Pasal 22A ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, *“Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa : a. diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka”* Dari ketentuan pasal tersebut Teradu I, II, III, IV, dan V telah melaksanakannya dengan menuangkan dalam Berita Acara No.5/BA/KIP/Kab.Pidie/Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang isinya pada poin 2 *“bahwa pasangan calon nomor urut 2 menolak mengikuti debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pidie Tahun 2017”*;
- 8) Bahwa tuduhan Pengadu bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sungguh naif adanya. Sebelumnya, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, KIP Kabupaten Pidie dituduh memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena meloloskan yang bersangkutan dalam hal verifikasi administrasi meskipun adanya Dugaan Ijazah Palsu. Teradu I, II, III, IV, dan V juga tidak melakukan diskriminasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie. Semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan cermat dan profesional serta tidak memihak kepada pihak manapun. Meskipun pelaksanaan pilkada serentak ini dibatasi oleh ruang dan waktu yang sangat ketat, namun Teradu (KIP Kabupaten Pidie) dengan komitmen yang tinggi telah berupaya dengan sungguh-sungguh memperlakukan semua bakal pasangan calon secara sama;
- 9) Teradu I, II, III, IV, dan V telah melaksanakan asas kepastian hukum dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pidie telah berjalan dengan baik dan demokratis. Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai penyelenggara pemilu taat pada aturan dan ketentuan yang berlaku dengan segala konsekwensi dan resiko pribadi

dan keluarga. Menyangkut dugaan Pengadu bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V melakukan pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 Sarjani Abdullah-Iriawan, agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi adalah tidak benar dan sungguh mengada-ada. Buktinya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat mengikuti Pilkada Tahun 2017 dan memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilkada di Kabupaten Pidie Tahun 2017;

- 10) Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu juga telah dilaksanakan secara profesional, efisiensi dan efektifitas, serta mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Pelayanan yang diberikan kepada setiap Pasangan Calon sama dan sesuai SOP, seperti yang dilakukan saat debat Publik/Debat Terbuka telah diatur dalam SOP yang dapat menjadi acuan atau pedoman bagi setiap Pasangan Calon dan Tim Pemenangannya. Adapun pemberian sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 11) Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Teradu Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan:
- 1) Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk penundaan Debat Terbuka pada tanggal 10 Januari 2017 dikeluarkan atas permintaan Ketua KIP Kabupaten Pidie mengingat kondisi dan situasi yang mengharuskan untuk itu. Pada saat itu terjadi protes oleh pasangan calon, ada keributan antar pasangan calon dan sisa waktu yang hanya tinggal satu jam dari durasi yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie. Sesuai rencana, debat terbuka selesai pada pukul 12.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam *summary* durasi waktu untuk setiap Pasangan Calon;
  - 2) Sebelum Panwaslih Kabupaten Pidie mengeluarkan Surat Rekomendasi, terlebih dahulu meminta kepada Ketua KIP Kabupaten Pidie untuk menanyakan persetujuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga) mengenai usulan penundaan debat. Ketua KIP Kabupaten Pidie dalam keterangannya yang disampaikan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie memberitahukan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menyetujui usulan penundaan tersebut;

- 3) Dalam Rekomendasi Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pihak Panwaslih Kabupaten Pidie tidak mencantumkan pemberian sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4) Terkait dikeluarkannya Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/050/I/2017 tentang Pemberian Sanksi kepada Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Pidie menilai bahwa hal tersebut merupakan kewajiban KIP sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 14 huruf I yang berbunyi “Membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemberian sanksi itu di luar kewenangan Panwaslih, karena salah satu tugas Panwaslih adalah mengawasi setiap aturan yang dikeluarkan oleh Pihak Penyelenggara dalam hal ini KPU RI , KIP Aceh dan KIP Kabupaten Pidie berkaitan dengan tahapan Pelaksanaan Pilkada dan larangan bagi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati. Kehadiran 3 (tiga) orang Anggota Panwaslih ke Kantor KIP Kabupaten Pidie pada Tanggal 10 Januari 2017 adalah dalam rangka membahas tindak lanjut pasca penundaan Debat, bukan rapat Pemberian Sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I, II, III, IV, dan V dalam merencanakan dan melaksanakan Debat Kandidat Pilkada Kabupate Pidie Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X dalam mengeluarkan rekomendasi Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 telah sejalan dengan ketentuan hukum dan etika;
3. Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan dan tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan
4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan

**[2.8]** Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T1-1 sampai dengan T1-38, bukti T2-1 sampai dengan T2-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bukti T1-1 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Bukti T1-2 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bukti T1-3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Bukti T1-4 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Bukti T1-5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bukti T1-6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bukti T1-7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bukti T1-8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bukti T1-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  10. Bukti T1-10 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Bukti T1-11 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh;
  12. Bukti T1-12 : Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2016 tentang Rekomendasi;
  13. Bukti T1-13 : Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 23/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  14. Bukti T1-14 : Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 33/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  15. Bukti T1-15 : Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 37/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Moderator Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  16. Bukti T1-16 : Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 38/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Panelis Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  17. Bukti T1-17 : Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 01/BA/KIP Kab. Pidie/

- TAHUN 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017-2022 (Beserta Daftar Hadir Rapat);
18. Bukti T1-18 : Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 04/BA/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penundaan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 (Beserta Daftar Hadir Rapat);
  19. Bukti T1-19 : Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 05/BA/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pembahasan Bersama KIP Kabupaten Pidie dengan Panwaslih Kabupaten Pidie Mengenai Hasil Keputusan Rapat Pleno KIP dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie (Beserta Daftar Hadir Rapat);
  20. Bukti T1-20 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/519/XI/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal Undangan Sosialisasi Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  21. Bukti T1-21 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/019/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 Perihal Undangan Technical Meeting;
  22. Bukti T1-22 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/032/I/2017 tanggal 8 Januari 2017 Perihal Undangan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Pidie (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Roni Ahmad dan Bapak Fadhlullah T.M. Daud, ST.);
  23. Bukti T1-23 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/032/I/2017 tanggal 8 Januari 2017 Perihal Undangan (Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie);
  24. Bukti T1-24 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/036/I/2017 tanggal 8 Januari 2017 Perihal SOP Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017-2022 (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Roni Ahmad dan Bapak Fadhlullah T.M. Daud, ST.);
  25. Bukti T1-25 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/049/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie;
  26. Bukti T1-26 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/050/I/2017 tanggal 10

- Januari 2017 Perihal Hasil Pembahasan Bersama KIP Kabupaten Pidie dengan Panwaslih Kabupaten Pidie;
27. Bukti T1-27 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 02/I/KIP/Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang Tidak Mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  28. Bukti T1-28 : Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST;
  29. Bukti T1-29 : Surat Mandat Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST;
  30. Bukti T1-30 : Foto Koordinasi antara KIP Kabupaten Pidie, Panwaslih Kabupaten Pidie dan Polres Pidie untuk Persiapan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Pidie;
  31. Bukti T1-31 : Foto *Technical Meeting* antara KIP Kab. Pidie, Panwaslih Kabupaten Pidie, Polres Pidie, Penghubung Pasangan Calon dan Wartawan untuk Persiapan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  32. Bukti T1-32 : Foto Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  33. Bukti T1-33 : Video Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST;
  34. Bukti T1-34 : Video Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST;
  35. Bukti T1-35 : Kliping Koran Harian Serambi Indonesia tanggal 11 Januari 2017 dengan judul "*Debat Cabup Pidie Ricuh*";
  36. Bukti T1-36 : Kliping Koran Harian Waspada tanggal 12 Januari 2017 dengan judul "*Dua Kubu Pasangan Calon Adu Jotos*";
  37. Bukti T1-37 : Kumpulan Berita Online mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST. *Walk Out* dari Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
  38. Bukti T1-38 : *Print Screen* melalui Page dan Akun *Facebook* Resmi Pasangan Calon dan Tim Pendukung;
  39. Bukti T2-1 : Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017;
  40. Bukti T2-2 : Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 01/BA/KIP/Kab. Pidie/

Tahun 2017;

41. Bukti T2-3 : Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 5/BA/KIP/Kab.Pidie/Tahun 2017;
42. Bukti T2-4 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/049/I/2017 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie;
43. Bukti T2-5 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/050/I/2017 Perihal Hasil Pembahasan Bersama KIP Kabupaten Pidie dengan Panwaslih Kabupaten Pidie;
44. Bukti T2-6 : Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/180/II/2017 Perihal Undangan;

## **Saksi-Saksi**

### **1. Taufiq**

Saksi adalah Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wabup Pidie Nomor Urut 1 Ir. H. T. Tarmiyus-Khalidin Daud. Saksi menerangkan bahwa KIP Kabupaten Pidie pernah menjelaskan mengenai pelarangan atribut kampanye dalam debat kandidat pada saat *technical meeting*.

Setelah draf aturan debat disetujui bersama, sempat dibahas mengenai peci merah. Saksi sempat bertanya kepada KIP dan Panwaslih mengenai apakah akan ada peraturan lain di tengah jalan nanti setelah aturan debat disepakati. Saat itu, Panwaslih menjawab bahwa semua harus menaati peraturan yang telah disepakati.

Pada acara Debat Kandidat tanggal 10 Januari 2017, Saksi menuntut agar peraturan dipatuhi dan diterapkan, khususnya mengenai pengenaan atribut kampanye.

Saksi membenarkan bahwa mulanya Saksi tidak setuju dengan pencopotan peci hitam dan putih. Namun, setelah Saksi Muharram menuntut bahwa jika peci merah dilarang maka peci warna lain juga harus dilepas, Saksi akhirnya menyepakati tuntutan tersebut, yaitu seluruh peci baik merah, hitam, maupun putih harus dilepas/tidak boleh digunakan dalam ruangan acara debat kandidat.

Saksi menegaskan bahwa di Pidie, peci merah identik dengan Pasangan Calon Nomor 2. Saksi mengakui bahwa Teradu IV memberikan kesempatan kepada seluruh peserta *technical meeting* untuk membaca ulang poin-poin kesepakatan sebelum membubuhkan paraf. Teradu IV juga memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan laporan kepada Panwaslih jika dalam waktu 5 hari setelah acara *technical meeting* ditemukan poin-poin aturan debat kandidat yang diketahui menyalahi ketentuan.

### **2. Umar Mahdi**

Saksi adalah Panelis Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017. Saksi menerangkan bahwa pada saat technical meeting dibahas ketentuan huruf c angka 5 mengenai pelarangan pemakaian atribut kampanye Pasangan Calon. Aturan tersebut disepakati oleh semua Pasangan Calon.

Saksi membenarkan adanya keributan antartim pemenangan kandidat terkait pemakaian peci merah oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Para LO dipanggil oleh KIP dan Panwaslih untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Saksi mengakui mendengar Teradu IV yang memimpin technical meeting menjelaskan bahwa atribut peci merah termasuk yang tidak boleh dikenakan saat penyelenggaraan acara debat kandidat.

**[2.9]** Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Roni Ahmad dan Fadhlullah, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena mengeluarkan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhlullah TM Daud dari ruang penyelenggaraan Debat Kandidat pada tanggal 10 Januari 2017 hanya karena mengenakan peci merah yang menurut Pengadu merupakan simbol umat Islam dan bukan simbol atau atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, Teradu I, II, III, IV, dan V juga telah melakukan manipulasi atas Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017. Dalam rekomendasi tersebut tidak disebutkan bahwa “Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti

secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka”, namun dalam Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/049/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie disebutkan bahwa “Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka”. Terkait hal tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan V bersama-sama dengan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X telah menjatuhkan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara bertentangan dengan ketentuan Pasal angka 20 dan 21, serta Pasal 22A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam ketentuan sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 22A ayat (1) *a quo* tidak ada kalimat “tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti debat publik/debat terbuka”, namun dalam Surat Nomor 270/050/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Hasil Pembahasan Bersama antara Teradu I, II, III, IV, dan V dengan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X termuat kalimat yang berbunyi “Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenakan sanksi tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti debat publik/debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 dan tidak ditayangkan lagi sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan”. Pengadu juga menduga bahwa sanksi yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempunyai kaitan dengan pertemuan Teradu I, II, III, IV, dan V dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sarjani Abdullah-Iriawan yang menghendaki agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi;

**[4.2.]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak pernah memaksa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhullullah TM Daud untuk keluar dari ruangan penyelenggaraan Debat Kandidat pada 10 Januari 2017. Para Teradu hanya berusaha menerapkan ketentuan peraturan yang telah disepakati bersama mengenai tidak digunakannya atribut kampanye di dalam ruang penyelenggaraan Debat Kandidat. Membantah keterangan Pengadu, Para Teradu menjelaskan bahwa para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah dipaksa keluar dari ruangan Debat Kandidat oleh Para Teradu, tetapi atas kehendaknya sendiri melakukan aksi *walk out* sebagai protes atas tidak diperbolehkannya pemakaian peci merah di dalam ruangan.

Terhadap tuduhan memanipulasi rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, Para Teradu menyatakan bahwa Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/049/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie diterbitkan tidak hanya mempertimbangkan rekomendasi Panwaslih *a quo*, tetapi juga didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor

123/Kpts/KPU/Tahun 2016, dan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 sehingga terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 22A ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016.

Mengenai adanya perbedaan susunan kalimat mengenai sanksi antara yang termuat dalam ketentuan Pasal 22A ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 dengan yang tercantum dalam Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/049/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, Teradu I, II, III, IV, dan V menyampaikan bahwa dalil Pengadu tersebut mengada-ada. Secara substantif, tidak ada yang berbeda mengenai jenis sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**[4.3.]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dikeluarkan atas permintaan Teradu I selaku Ketua KIP Kabupaten Pidie setelah mencermati situasi dan kondisi yang tidak kondusif akibat adanya protes dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait pemakaian peci merah dalam ruangan Debat Kandidat. Selain itu, mengingat sisa waktu acara debat kandidat tersisa hanya 1 jam menjelang akhir durasi yang direncanakan yakni pukul 12.00 WIB, Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X setelah melakukan pembahasan bersama Teradu I, II, III, IV, dan V serta atas persetujuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 akhirnya merekomendasikan agar acara Debat Kandidat tanggal 10 Januari 2017 ditunda. Mengenai penjatuhan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie;

**[4.4]** Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa ketentuan mengenai tata tertib pelaksanaan Debat Kandidat tanggal 10 Januari 2017 telah dibahas dalam *technical meeting* yang dilakukan tanggal 5 Januari 2017. *Technical meeting* dimaksud dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Pasangan Calon dan dipimpin oleh Teradu IV Heri Saputra. Berdasarkan keterangan saksi, pada saat membahas Aturan Debat Kandidat Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Pidie khususnya Bagian C angka 5 yang mengatur “peserta dilarang memakai atribut dan membawa atribut Pasangan Calon”, Teradu IV sempat menyinggung mengenai peci merah. Teradu IV mengingatkan agar peci merah tidak dipakai pada saat berada di dalam ruangan penyelenggaraan Debat Kandidat karena benda tersebut dapat dikategorikan sebagai atribut kampanye. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 dan 21 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 yang diperkuat oleh keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa peci merah merupakan benda yang digunakan sebagai simbol Pasangan Calon tertentu maka DKPP membenarkan tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V yang meminta pendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 2 melepas peci merah manakala berada dalam ruangan penyelenggaraan Debat Kandidat. Tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V menunjukkan kepatuhan pada asas kepastian hukum dan asas adil yang harus dipedomani oleh penyelenggara Pemilu.

Fakta persidangan juga menunjukkan Para Teradu telah berusaha melakukan tindakan persuasif kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pendukungnya agar konsisten dan konsekuen dengan aturan yang telah disepakati. Para Teradu telah berulang kali menginisiasi dialog dan negosiasi dengan perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mau melepas peci merah yang dikenakan. Oleh karena itu, Para Teradu tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas penolakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengikuti Debat Kandidat tanggal 10 Januari 2017 dan memilih atas keinginan sendiri untuk keluar dari ruangan penyelenggaraan Debat Kandidat.

Berdasarkan hal tersebut, DKPP membenarkan Teradu I, II, III, IV, dan V yang menjatuhkan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa penyampaian pengumuman bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dan tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22A ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016. Selain itu, DKPP juga tidak mendapati adanya bukti yang meyakinkan mengenai adanya kaitan antara pemberian sanksi oleh Teradu I, II, III, IV, dan V kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pertemuan Teradu I, II, III, IV, dan V dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan hal tersebut, DKPP menilai bahwa Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.5]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Saksi, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1.]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2.]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan;

[5.3.] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;  
Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Ridwan, Teradu II T. Samsul Bahri, Teradu III Muhammadiyah Adam, Teradu IV Heri Saputra, dan Teradu V Muddin selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Said Husen, Teradu VII Munawir, Teradu VIII Zakaria, Teradu IX Sufyan, dan Teradu X Fuadi Yusuf selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV, dan V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, VII, VIII, IX, dan X paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..**

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th**

Ttd

Ttd


**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**



**DKPP RI**